



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bulungan, 28 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Datu Kuning, 29 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2020 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxx



Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/21/II/2020 tanggal 24 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Bukit Raya, RT. 18. RW. 003, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Muhammad Azkha Nur Fadil bin Ardiani;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan dan pengelolaannya kepada Penggugat;
- b. Tergugat terlalu perhitungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam urusan rumah tangga;
- c. Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti menyebut kekurangan fisik Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2021 saat Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk menjemurkan pakaian, Tergugat justru mengatakan bahwa hal itu menjatuhkan harga dirinya, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di tempat kerjanya sebagaimana alamat di atas sampai sekarang;

7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat terkadang masih datang menemui Penggugat dan anaknya, namun sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan berikutnya Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I tanggal 12 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/21/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501050203200004 kepala keluarga atas nama Ardiani tertanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Azkha Nur Fadil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi di Jalan Bukit Raya SP.6 RT.18 RW.03 xxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2021, Tergugat pergi meniggalkan Penggugat dan tinggal di tempat kerja Tergugat di Desa Panca Agung;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat mengatakan Penggugat sebagai wanita yang tidak



Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



benar, dan Saksi juga sering melihat Tergugat keluar kamar dalam keadaan marah kepada Penggugat;

- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dalam jumlah yang tidak banyak itupun diminta lagi oleh Tergugat, dan Saksi pernah melihat Penggugat menangis kemudian bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat ingin dikembalikan kepada kakak Tergugat apabila sudah tidak dihiraukan lagi oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama anak menginap di rumah kakek Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat menangis tanpa henti hingga Penggugat menelpon Saksi dan menyatakan Tergugat marah saat dibangunkan dari tidurnya oleh Penggugat untuk bergantian menggendong anak dan menyatakan itu bukan urusan Tergugat, kemudian selang beberapa saat kemudian Penggugat dan Tergugat bersama anak dan keluarga kakek Penggugat mengantar pulang ke rumah yang ada di xxxx xxxxx, dan sesampai di rumah Tergugat hanya diam saja dan tidak merasa bersalah;

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat hanya 2 (dua) kali datang untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang kebetulan saat itu ulang tahun, Tergugat langsung pergi dan tidak menginap;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan RT 001 RW 001 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah kakek kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Azkha Nur Fadil;



---

Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bukit Raya SP.6 RT.18 RW.03 xxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan sekitar hari raya tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pula mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menginap di rumah Saksi, anak Penggugat dan Tergugat menangis histeris kemudian Penggugat membangunkan Tergugat yang saat itu sedang tertidur, namun Tergugat tidak bangun dan acuh pada hal Tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008



Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan dan pengelolaannya kepada Penggugat, Tergugat terlalu perhitungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam urusan rumah tangga, dan Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti menyebut kekurangan fisik Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan Tergugat hanya datang pada persidangan pertama saja, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak hadir disebabkan oleh alasan yang sah. Meskipun demikian Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);



Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Februari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. dan bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan. Bukti tersebut menerangkan :

1. Ardiani, lahir di Datu Kuning, 29 Mei 1996, agama Islam, merupakan anak dari Rusli dan Arbayah, yang beralamat di Jalan Bukit Raya SP.6 RT.18 RW.03 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, status hubungan dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga;
2. Tri Wahyuni, lahir di Bulungan, 28 Februari 2000, agama Islam, merupakan anak dari Musleh dan Fitriani, yang beralamat di Jalan Bukit Raya SP.6 RT.18 RW.03 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, status hubungan dalam keluarga sebagai Istri;
3. Muhammad Azkha Nur Fadil, lahir di Bulungan, 27 Mei 2020, agama Islam, merupakan anak dari Ardiani dan Tri Wahyuni, yang beralamat di



Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bukit Raya SP.6 RT.18 RW.03 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx, status hubungan dalam keluarga anak;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat, dan dalil posita 3 (tiga);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bukit Raya SP.6 RT.18 RW.03 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Azkha Nur Fadil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dan dikuatkan dengan bukti P.1, dan P.2 Oleh karenanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan puasa hingga hari raya tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 6 (enam). Oleh karenanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SAKSI 1 mengenai Penggugat dan Tergugat bersama anak menginap di rumah kakek Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat menangis tanpa henti hingga Penggugat menelpon Saksi dan menyatakan Tergugat marah saat dibangunkan dari tidurnya oleh Penggugat untuk bergantian menggendong anak dan menyatakan itu bukan urusan Tergugat, kemudian selang beberapa saat kemudian Penggugat dan Tergugat bersama anak dan keluarga kakek Penggugat mengantar pulang ke



Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ada di xxxx xxxxx, dan sesampai di rumah Tergugat hanya diam saja dan tidak merasa bersalah, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI 2 yang merupakan kakek Penggugat, Saksi tersebut menyatakan saat Penggugat dan Tergugat menginap di rumah Saksi, anak Penggugat dan Tergugat menangis histeris kemudian Penggugat membangunkan Tergugat yang saat itu sedang tertidur, namun Tergugat tidak bangun dan acuh pada hal tersebut. Oleh karenanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah didamaikan adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-saksi. Oleh karenanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SAKSI 1 mengenai Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat mengatakan Penggugat sebagai wanita yang tidak benar, dan Saksi juga sering melihat Tergugat keluar kamar dalam keadaan marah kepada Penggugat, dan penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dalam jumlah yang tidak banyak itupun diminta lagi oleh Tergugat, dan Saksi pernah melihat Penggugat menangis kemudian bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat ingin dikembalikan kepada kakak Tergugat apabila sudah tidak dihiraukan lagi oleh Penggugat, serta semenjak kepergian Tergugat hanya 2 (dua) kali datang untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang kebetulan saat itu ulang tahun, Tergugat langsung pergi dan tidak menginap. Keterangan tersebut berdiri sendiri tidak dikuatkan dengan bukti lain, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut masuk kategori *unus testis nullus testis* dan patut untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



---

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2020 di KUA Kecamatan Tanjung Selor, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muhammad Azkha Nur Fadil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jalan Bukit Raya SP.6 RT.18 RW.03 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan puasa tahun 2021, yang saat ini sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat acuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, terbukti anak tersebut nangis saat Tergugat tertidur, Tergugat hanya diam meskipun sudah berusaha untuk dibangunkan oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin, Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu, dan selama



Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi meskipun sama-sama tinggal wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx yang jaraknya tidak terlampaui jauh. Maka terlihat antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين**



Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



## أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عدا ما فذلك من ضربا لبح بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله  
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد  
معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah



Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا  
صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp850.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** Rp995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)